

## **BAB IV**

### **TARJIH URGENSI TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI memiliki pandangan yang berbeda dalam hal yang terkait dengan urgensi taklik talak dalam perkawinan, antara pro dan kontra. Perbedaan pandangan tersebut memerlukan sebuah solusi hukum yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia, khususnya para calon pengantin. Merekalah yang akan mengalami langsung situasi konflik ini. Di satu sisi, mengikuti adat kebiasaan yang sudah berlangsung lama bahwa dalam setiap prosesi akad nikah selalu ada pembacaan sighat taklik talak yang memiliki urgensi dalam perkawinan, dan didukung oleh Kompilasi Hukum Islam. Sementara di sisi lain, ada fatwa MUI yang menyatakan taklik talak tidak lagi diperlukan dalam perkawinan, karena tujuan taklik talak untuk melindungi hak-hak istri sudah tercapai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang dan materi yang ada di dalamnya sudah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak ada urgensinya lagi.

Solusi adalah sebuah penyelesaian atau pemecahan suatu masalah, atau bisa juga disebut jalan keluar.<sup>1</sup> Sementara hukum adalah suatu aturan atau suatu kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau bisa juga suatu undang-undang atau peraturan dan seumpamanya, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum juga bisa berarti sebuah patokan, kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa tertentu. Hukum

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/solusi>. (3 November 2020).

bisa juga berarti suatu keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau yang lazim disebut dengan vonis.<sup>1</sup> Adapun solusi hukum yang dimaksudkan di sini adalah adalah sebuah penyelesaian secara hukum dalam mengambil satu pandangan di antara dua pandangan yang berbeda berdasarkan pada argumentasi yang benar, sehingga dapat menjadi pegangan dalam menerapkan pandangan tersebut.

Sesuai dengan tujuan penulisan penelitian ini, penulis pun menganalisis dan mengkaji kedua pandangan tersebut sehingga dapat *mentarjih* dan mengambil kesimpulan mana yang lebih kuat dan dapat dijadikan pegangan di antara keduanya.

#### A. Kemaslahatan Dalam Taklik Talak

Kemaslahatan atau *al-mashlahah* merupakan salah satu tujuan dari ditetapkannya suatu aturan dalam Islam, yang dalam istilah syara' disebut dengan *maqâshid asy-syarî'ah*. Imam Al-Ghazali mengatakan:

الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

*Al-Mashlahah*, pada dasarnya adalah sebuah ungkapan untuk perbuatan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Namun bukan ini yang kami maksudkan dengan *al-mashlahah*, sebab mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan adalah tujuan manusia dan kemaslahatan bagi manusia dalam mewujudkan tujuan mereka. *Al-Mashlahah* yang kami maksudkan adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam terhadap makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, setiap perkara yang mengandung pemeliharaan terhadap lima hal tersebut maka itu adalah *mashlahah*, dan setiap perkara yang tidak mengandung

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/hukum>. (3 November 2020).

pemeliharaan terhadap lima hal tersebut maka itu adalah *mafsadah* (kerusakan) dan menolak kerusakan tersebut merupakan *mashlahah*.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari sisi muatan substansinya, kemaslahatan terbagi kepada tiga. *Pertama, mashlahat dharuriyah*, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan agama dan dunia, yang tanpanya akan menimbulkan cacat atau cela, atau biasa diungkapkan dengan *mashlahat dharuriyatil khamsah* (kemaslahatan lima perkara primer), yakni agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. *Kedua, mashlahat hâjiyyah*, yakni keperluan kelapangan dan menghilangkan kesulitan. *Ketiga tahsîniah*; mengambil kebaikan dan keindahan yang sesuai dengan adat kebiasaan.<sup>3</sup>

Kemudian, jika dilihat dari akomodasinya dengan realitas perubahan pada komunitas dan lingkungan yang berbeda-beda, kemaslahatan terbagi menjadi dua. *Pertama*, kemaslahatan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu, atau lingkungan sosial, sebab obyek utamanya adalah hubungan sosial kemasyarakatan (*mu'âmalah*) dan kebiasaan (*'âdah*) dan masalah-masalah yang penyelesaiannya belum ada secara *qath'i* (jelas dan pasti) di dalam nash dan memerlukan pemikiran mendalam atau ijtihad (*al-masâ'il al-ijtihâdiyah*). *Kedua*, kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak dapat dirubah menyesuaikan perubahan lingkungan. Hal ini seperti yang tercermin pada *mashlahah* yang terdapat dalam pengharaman segala bentuk kemaksiatan dan angkara murka. Keharaman segala bentuk kemaksiatan dan angkara murka

---

<sup>2</sup>Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, juz I (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 438.

<sup>3</sup>Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushul asy-Syarî'ah*, (Bairut: Darul Kitab Al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 8.

merupakan sesuatu yang konstan dan *immutable* lantaran hikmah dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya tidak mengenal adaptasi dengan perubahan ruang, waktu dan lingkungan. Begitu juga halnya dengan hal-hal yang berkenaan dengan persoalan ibadah *mahdhah* atau ritus keagamaan.<sup>4</sup>

Secara umum, kehidupan berumah tangga atau interaksi sosial hubungan suami istri termasuk dalam kategori *mu'âmalah*, yakni *mu'âmalah zaujiyah* atau interaksi sosial hubungan suami istri. Maka, segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan berdasarkan nash Al-Qur`an dan Sunah, jika memang tersebut secara eksplisit. Jika tidak tersebut secara eksplisit maka dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan berdasarkan ijtihad dengan menganalisa nash dan mempertimbangkan kemaslahatan.

Termasuk dalam *mu'âmalah zaujiyah* adalah taklik talak. Taklik talak sendiri telah disinggung dalam beberapa literatur, dan hukum pengucapannya adalah *jà`iz* (boleh) sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya.<sup>5</sup> Dengan kata lain, taklik talak boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan.

Terkait dengan taklik talak versi Kementerian Agama, pertimbangan kemaslahatan menjadikan kebolehan melakukan taklik talak lebih kuat lagi dan bahkan memiliki urgensi dalam perkawinan daripada tidak melakukan taklik

---

<sup>4</sup>Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam...*, hlm. 75. Lihat pula Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu*, hlm. 132.

<sup>5</sup>An-Nawawi, *Raudhat ath-Thâlibîn ...*, juz 3, hlm. 140.

talak. Kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah *mashlahah hajiyyah* yang dibutuhkan sebagai penyangga dan penyempurna kepentingan utama.

Perkawinan, sebagai kepentingan utama yang merupakan manifestasi dari pemeliharaan keturunan (*hifzh an-nasl*) akan tetap berjalan tanpa taklik talak. Suami istri tetap dinyatakan sah sebagai suami istri apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun dalam proses akad nikahnya tidak dilakukan pengucapan taklik talak. Namun demikian, atas pertimbangan kemaslahatan kehidupan berumah tangga maka taklik talak dapat dilakukan dan memiliki urgensi. Kemaslahatan kehidupan berumah tangga yang dimaksud adalah tercapainya tujuan berumah tangga itu sendiri, yakni kehidupan berumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahman*, kekal abadi di dalam ridha Allah.

Kemaslahatan dalam taklik talak juga tercermin dalam banyaknya manfaat dan kebaikan dari taklik talak tersebut. Di antaranya, penegasan kewajiban suami dan hak istri, dan penegasan bahwa suami tidak akan berbuat semena-mena terhadap istrinya. Hal ini dapat dilihat dari teks yang termaktub di dalam taklik talak versi Kementerian Agama tersebut.

Tujuan dari taklik talak pun menjadi bagian dari kemaslahatan yang dipertimbangkan sehingga taklik talak masih memiliki urgensi dalam sebuah perkawinan. Taklik talak bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina kerukunan rumah tangga. Dengan adanya taklik talak, suami menyatakan kesungguhannya dalam mewujudkan kerukunan berumah tangga dan istri mendapatkan kekuatan untuk mendukung suaminya dalam mewujudkan kerukunan tersebut.

Walaupun dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan sejumlah peraturan perundang-undangan sudah memuat materi yang ada dalam taklik talak versi Kementerian Agama namun kemaslahatan yang ada di dalam taklik talak tersebut serta pengucapannya pada saat akad nikah cukup untuk penulis menyimpulkan bahwa taklik talak memiliki urgensi dalam perkawinan. Sebab, dengan taklik talak yang dinyatakan oleh suami pada saat akad nikah, yang mana saat itu dihadiri oleh istri dan saksi-saksi, serta didengar langsung oleh mereka dan para hadirin, maka yang sudah tahu akan kewajiban suami dan hak istri menjadi lebih mantap pengetahuannya dan yang belum tahu akan menjadi tahu.

Lain halnya jika taklik talak tersebut tidak ada dan tidak diucapkan, mungkin bagi suami dan istri yang sudah tahu tidak akan menjadi masalah. Namun bagi suami dan istri yang tidak tahu tentu akan menjadi masalah besar. Fakta di lapangan membuktikan bahwa calon suami dan calon istri cukup beragama, baik dalam hal asal-usul keluarga, pendidikan, usia, sosial budaya dan lingkungan maupun dalam hal kesungguhan dalam menjalani hidup berumah tangga dan akses informasi hukum keluarga.<sup>6</sup> Tentu akan sangat banyak keuntungannya jika taklik talak itu ada dan apalagi diucapkan oleh suami di hadapan istrinya serta para hadirin sebagaimana yang disebutkan di atas.

Kalaupun kita akui bahwa tanpa taklik talak memiliki *mashlahah*, seperti agar prosesi akad nikah tetap sakral dan tidak ternodai, atau agar suami istri tidak melakukan hal yang sia-sia karena materi-materi yang terdapat dalam

---

<sup>6</sup>Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari tahun 2020 Form Model L2.

taklik talak sudah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang HAM, begitu juga dengan adanya taklik talak dalam perkawinan mengandung *mashlahah*, kekuatan hukum dan fungsi preventif maka hal itupun tidak membuat taklik talak dalam perkawinan harus ditiadakan. Sebab, jika kedua sikap pro dan kontra yang sama-sama memiliki kemaslahatan itu tidak bisa digabungkan maka sikap yang memiliki kemaslahatan lebih besar dan lebih tinggi yang didahulukan, yaitu sikap pro adanya taklik talak dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا “apabila sejumlah kemaslahatan bertabrakan maka kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) harus didahulukan.”<sup>7</sup> Hal ini juga sejalan dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah/2:148: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ “Maka berlomba-lombalah kalian (dalam berbuat) kebaikan.” Artinya, sesuatu apapun yang mengandung kebaikan maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba melakukannya, dan setiap kali ada sesuatu yang lebih baik maka kita diperintahkan untuk segera melakukannya. Jadi, ketika taklik talak dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dan kebaikan yang lebih banyak dan lebih tinggi daripada tanpa taklik talak maka taklik talak dalam perkawinanlah yang harus dilakukan dan tidak bijak jika ditiadakan.

Apalagi jika ditelaah lebih jauh, taklik talak versi Kementerian Agama dan pengucapannya dalam prosesi akad nikah memiliki dampak *mashlahah* bagi

---

<sup>7</sup><https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>. (21 Desember 2020).

pemeliharaan agama. Pemeliharaan agama yang dimaksud di sini adalah terpeliharanya suami dan istri dari perbuatan dosa berkepanjangan. Sebab, dengan adanya taklik talak, istri dapat dengan mudah mengadukan suami jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban, serta segera dapat diselesaikan melalui jalur yang berkekuatan hukum. Tidak sampai berlarut-larut dan status perkawinan tidak terkatung-katung.

Jadi, sampai saat ini kemaslahatan dalam taklik talak versi Kementerian Agama masih ada dan hal ini membuktikan bahwa taklik talak masih memiliki urgensi dalam perkawinan.

Taklik talak versi Kementerian Agama ini juga termasuk dalam kategori *mashlahat mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didiamkan oleh syariat dalam bentuk tidak ada penetapan ataupun pembatalan secara eksplisit, atau kemaslahatan yang eksistensinya tidak disinggung-singgung oleh syariat.<sup>8</sup> Hal ini karena taklik talak versi Kementerian Agama termasuk hal baru dalam hukum keluarga yang memiliki begitu banyak manfaat dan kemaslahatan.

## **B. Kekuatan Dalam Taklik Talak**

Di antara kelebihan taklik talak dalam perkawinan dibandingkan dengan tidak ada taklik talak dalam perkawinan yaitu adanya sebuah kekuatan bagi suami dan istri untuk mewujudkan keadilan dalam rumah tangga yang tentunya diawali dengan penunaian hak dan pelaksanaan kewajiban oleh suami dan istri. Kekuatan yang dimaksudkan adalah dukungan hukum, adat istiadat dan

---

<sup>8</sup>Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam...*, hlm. 73.

spiritual bagi suami dan istri, yang didapatkan ketika taklik talak itu ada dan diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Dukungan inilah yang menurut penulis, mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan eksistensi taklik talak, dan bahkan meningkatkan kualitas serta melakukan beberapa perubahan taklik talak agar selaras dengan tujuan yang ada dalam hukum Islam maupun adat istiadat. Sehingga, sampai sekarang taklik talak masih memiliki urgensinya, salah satunya adalah sebagai alasan istri yang dibenarkan oleh hukum untuk melepaskan diri dari sikap sewenang-wenang suami.

Secara umum, Islam telah mengakomodir berbagai cara yang dapat dilakukan oleh suami dan istri dalam rangka mewujudkan misi suci berumah tangga. Islam juga telah memberikan beberapa solusi ketika terjadi hal-hal yang menghalangi terwujudnya tujuan suci tersebut. Di antaranya adalah dibolehkannya suami istri mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian dan lainnya.

Salah satu bentuk perjanjian yang dapat dilakukan oleh suami istri dan dibenarkan secara hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di Indonesia adalah taklik talak. KHI Pasal 45 telah menyatakan bahwa suami istri dapat melakukan perjanjian dalam bentuk taklik talak, atau dalam bentuk perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, dalam literatur fikih Islam, taklik talak juga disebutkan boleh (*jà`iz*) dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi.

Taklik talak ini juga diperkuat dengan Perdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 yang mencantumkan taklik talak dalam bagian

yang tidak terpisahkan dari Kutipan Akta Nikah atau yang lazim disebut Buku Nikah. Taklik talak tersebut juga harus ditandatangani oleh suami setelah akad nikah, sesuai dengan surat edaran Kemenerian Agama tahun 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kala itu, yaitu Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.

Taklik talak sendiri sudah ada sejak dahulu dan dipraktikkan secara turun temurun. Sudah menjadi adat istiadat di Indonesia bahwa dalam prosesi akad nikah selalu ada pembacaan taklik talak dan penandatanganannya. Walaupun redaksinya mengalami sejumlah perubahan dari awal dibuat sampai sekarang, namun esensi dari taklik talak tersebut tidak berubah dan masih relevan sampai sekarang, yakni melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan diskriminasi, serta penegasan akan adanya kewajiban suami yang harus dilaksanakan dan adanya hak istri yang harus ditunaikan.

Ada yang memandang bahwa taklik talak hanya berdampak positif bagi istri dan sepertinya mengikat terhadap suami. Namun bila ditelaah lebih dalam, taklik talak justru memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Memang benar istri yang menerima dampak positif dari taklik talak, namun dapat dilihat juga dalam taklik talak tersebut adanya pernyataan bahwa talak akan benar-benar jatuh apabila sejumlah langkah-langkah telah dilakukan oleh istri.

Tidak dipungkiri jika sekarang sudah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi hak perempuan, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) . Akan tetapi, dengan adanya taklik talak dan pengucapannya

tentunya lebih menegaskan lagi akan perlindungan tersebut, dibandingkan tanpa ada taklik talak dan pengucapannya.

Pada pembahasan terdahulu, penulis pernah menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari tidak lagi menjadikan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, dengan alasan diantaranya agar tidak memberatkan istri dalam membayar uang iwadh atau uang pengganti sejumlah Rp. 10.000,-.<sup>9</sup> Menurut hemat Penulis, alasan seperti ini tidaklah logis, justru yang memberatkan itu adalah biaya perkara di Pengadilan Agama itu sendiri, yang lebih dari Rp. 400.000,-, belum lagi adanya tambahan biaya pemanggilan yang berbeda-beda tergantung radius atau jarak alamat pihak yang dipanggil.<sup>10</sup> Selain itu, uang iwadh yang diterima oleh Pengadilan Agama akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional sebagai dana sosial yang dapat disalurkan untuk kepentingan ibadah sosial, seperti yang termaktub dalam taklik talak. Tentunya hal ini akan membawa manfaat besar bagi kemaslahatan umat.

Selain itu, alasan perceraian karena suami melanggar taklik talak tidak bertentangan dengan aturan manapun, baik aturan hukum Islam maupun aturan hukum positif. Apalagi faktanya bahwa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tetap menjadikan dan menerima pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian pada kasus-kasus perceraian yang ditanganinya.

Salah satu contoh konkretnya dapat dilihat dalam pertimbangan hukum kasus gugatan cerai SM terhadap suaminya berinisial U karena U telah

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan H. Syamsuri Yusuf, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, 15 September 2020.

<sup>10</sup>[https://www.pa-pelaihari.go.id/index.php?content=mod\\_pengumuman&id=242](https://www.pa-pelaihari.go.id/index.php?content=mod_pengumuman&id=242). (4 Desember 2020).

melanggar taklik talak, dengan meninggalkannya begitu saja sejak Juli 2018.<sup>11</sup> Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam putusannya Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 17 Februari 2020, mengabulkan gugatan cerai SM dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan menyampaikan pandangannya tentang akibat buruk dari perceraian, sebagai sebuah usaha perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;
2. Akibat ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan maka ketentuan mediasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
3. Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak dan memohon agar dijatuhkan talak satu khulu Tergugat terhadap Penggugat;

---

<sup>11</sup>Lihat hlm. 73.

4. Atas dasar Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Relaas Panggilan* Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sak tertanggal 4 Februari 2020 dan 11 Februari 2020, Tergugat telah nyata dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyampaikan alasan yang sah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;
5. Dalam rangka membuktikan sejumlah dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa “P” dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;
  - a. terhadap alat bukti surat “P” yang diserahkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti itu merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Selain itu, alat bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana

dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

- b. terhadap alat bukti dua orang saksi yang dihadapkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, dan telah diperiksa satu persatu, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengarkan kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu sesuai dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;
- c. berdasarkan alat bukti surat "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah dan menikah berdasarkan hukum Islam pada tanggal 8 April 2011 dan Tergugat telah mengucapkan shighat taklik yang isinya seperti dalam Kutipan Akta Nikah;

6. Berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, didapatkan beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
7. Tergugat membaca sumpah taklik talak pada saat menikah dengan Penggugat;
8. Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak dua tahun yang lalu dan tidak pernah kembali, bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi;
9. Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau dana yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
10. Mengenai dalil Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, karena dalil tersebut bersifat negatif, maka pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat. Disebabkan Tergugat tidak hadir setelah mendapatkan panggilan secara resmi dan patut maka patut Tergugat dinilai secara tidak langsung mengakui dalil tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan fakta Tergugat yang tidak meninggalkan harta atau dana yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat dan Tergugat yang bekerja sebagai Petani Sayuran, patut disimpulkan terbuktinya fakta Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak kepergian Tergugat;
11. Berdasarkan bukti "P", terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;
12. Berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa di antara

kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memberi putusan dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

13. Perceraian harus didasarkan pada alasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah pelanggaran taklik talak;
14. Di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridha Penggugat, seperti yang terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;
15. Syarat lain dalam rangka mewujudkan dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah harus sesudah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, seperti yang terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

16. Syarat lain dalam rangka mewujudkan dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak adalah harus sesudah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

- a. berdasarkan fakta dari alat bukti surat "P" dan fakta dari keterangan para saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa sejak dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah. Sejak saat itu pula, Tergugat telah mengabaikan (tidak mempedulikan) Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah wajib Penggugat;
- b. berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak pada poin 2 dan poin 4 yang diucapkan Tergugat setelah melaksanakan akad pernikahan;
- c. dalam kaidah fikih dinyatakan "ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak", sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;
- d. dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan

kewajibannya sebagai seorang istri. *Maḥmûm mukhâlafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

- e. berdasarkan fakta Tergugat tidak menghadiri persidangan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;
- f. syarat lain dalam rangka mewujudkan dasar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak adalah Penggugat (istri) harus membayar uang *'iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) seperti yang terdapat dalam taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan siap membayar dan telah pula membayarkan uang tersebut untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk keperluan ibadah sosial sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

g. berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

h. Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan beberapa nash syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1) Firman Allah pada surah Bani Isra`il ayat 34: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“Tepatilah janji kalian, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya.”;*

Firman Allah di atas menegaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Teks taklik talak termasuk dalam kategori janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, taklik talak juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti nyata telah dilanggar, maka apa yang diperjanjikan di dalam teks taklik talak tersebut harus dipenuhi;

2) Hadits Rasulullah SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Riwayat 'Amru Bin 'Auf Al-Muzniy yang disebutkan oleh At-Tirmidzi ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW membolehkan perjanjian atau perdamaian yang terjadi antara orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti perjanjian atau perdamaian untuk menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan.

Dalam kitab *Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm* karya Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut At-Tirmidzi, kategori hadits di atas adalah hadits *shahîh*, dan oleh karenanya patut dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, di antaranya, menerangkan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang Islam wajib dipenuhi, kecuali perjanjian-perjanjian dalam rangka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena taklik talak, yang mana termasuk dari cakupan perjanjian tersebut, yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak termasuk kategori untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib memenuhinya;

3) Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ At-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: *ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ* (barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat maka

talak tersebut jatuh, dikarenakan terwujudnya sifat tersebut, sebagai pengamalan dari lafal yang telah diucapkannya tersebut);

- i. berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jo.* Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang 'iwadh sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;
- j. oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dilakukan perubahan beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam pertimbangan hukum tersebut jelas disebutkan bahwa pelanggaran taklik dapat menjadi alasan dikabulkannya gugatan cerai SM terhadap suaminya berinisial U. Gugatan cerai ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu Ahmad Syarifuddin, S.H.I., M.H sebagai hakim ketua, Subhi Pantoni, S.H.I sebagai hakim anggota I, dan H. Muhammad Novriandi, S.H sebagai hakim anggota II.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatra Selatan juga menjadikan pelanggaran taklik talak sebagai pertimbangan pengabulan gugatan cerai. Dalam pertimbangan hukum pada perkara gugat cerai M terhadap suaminya ID nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 12 Mei 2020, Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyebutkan bahwa tergugat (suami) telah terbukti melanggar taklik talak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat, yakni suami melanggar taklik talak, dinyatakan telah sah secara hukum. Oleh karena dalil gugatan Penggugat telah sah secara hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khulu* Tergugat terhadap Penggugat dengan pengganti (*iwadh*) berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00.<sup>12</sup>

Terkait sikap Pengadilan Agama yang menerima dan membenarkan alasan perceraian berupa pelanggaran taklik talak dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dari segi hakikatnya, taklik talak yang merupakan perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari bahaya atau mudharat karena tindakan zalim suami mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu dalil-dalil dari Al-Qur`an dan hadits.
2. Taklik talak sebagai alasan perceraian sudah sejak lama melembaga dalam hukum Islam, bahkan sejak masa awal Islam. Sebagian besar ulama juga sepakat tentang sahnya taklik talak, dan bahkan sampai sekarang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, termasuk

---

<sup>12</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/99e8ed7b234c1f9f9adf06fef95c69ca.html>. (16 Desember 2020).

di Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Maroko, Syria, Yaman Utara, Lebanon dan Somalia.

3. Substansi taklik talak yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia cukup memadai, jika dilihat dari asas hukum Islam dan jiwa Undang-Undang Perkawinan.
4. Secara yuridis formal, taklik talak telah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, yang dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Ringkasnya, taklik talak memang tidak menyalahi aturan, bahkan lebih menawarkan aturan yang sewajarnya harus ditaati oleh suami untuk menghindarkan istrinya dari hal-hal yang dapat mengakibatkan istri kehilangan haknya dalam rumah tangga, dan juga lebih mendorong suami untuk lebih perhatian terhadap kewajibannya dalam menjaga kedamaian rumah tangga, salah satunya adalah dengan cara menjaga hak-hak seorang istri.

Selain itu, taklik talak sebagai manifestasi dari falsafah hidup bangsa yang menolak keras diskriminasi, termasuk terhadap perempuan. Taklik talak juga merupakan manifestasi dari keadilan, kesamaan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 31<sup>13</sup> yang merumuskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, hak

---

<sup>13</sup>Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 25.

dan kedudukan istri adalah sama dengan hak dan kedudukan suami, dan masing-masing pihak juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Di sisi lain, dukungan spiritual ketika taklik talak itu ada dan dibaca serta ditandatangani oleh suami di hadapan orang banyak tentu akan lebih besar. Dukungan spiritual bagi istri untuk menyakinkan dirinya bahwa suami akan melaksanakan kewajibannya dan menunaikan istrinya. Walaupun tanpa ada taklik talak, hak dan kewajiban suami istri itu tetap wajib dilaksanakan, namun dengan adanya taklik talak tentu akan lebih menegaskan lagi.

### C. Upaya Preventif dalam Taklik Talak

Taklik talak dalam perkawinan juga merupakan upaya preventif dan upaya meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang muncul dalam perkawinan, khususnya permasalahan yang berdampak negatif langsung kepada istri. Upaya preventif ini sejalan dengan kaidah fikih *درء المفساد مقدم من جلب المصالح*, dalam ungkapan lain *درء المفساد أولي من جلب المصالح* (mencegah mafsadah [kerusakan] itu lebih didahulukan/ lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan). Maksudnya, apabila dalam sesuatu, apapun itu, terlihat ada manfaat atau maslahat, namun di sana terlihat pula ada kerusakan maka haruslah didahulukan dan diutamakan pencegahan agar tidak ada kerusakan. Sebab, kerusakan dapat meluas dan berakibat buruk ke mana saja, yang kemudian tentu saja akan mengakibatkan munculnya kerusakan yang lebih luas.

Menanggapi persoalan *masalah* dan *mafsadah* dalam realita kehidupan, Al-Qarafi menyatakan bahwa penelitian hukum Islam menunjukkan

tidak adanya suatu *masalah* pun yang bersih dari *mafsadah* dan tidak ada suatu *mafsadah* pun kecuali di dalamnya ada *masalah*. Oleh karenanya, untuk mengetahui ukuran *masalah* dan *mafsadah* maka dengan melihat apa yang lebih banyak dan lebih menonjol. Jika yang lebih banyak dan lebih menonjol itu adalah aspek *masalah*nya maka ia disebut *mashlahah*. Sebaliknya jika yang lebih banyak dan lebih menonjol itu adalah aspek *mafsadah*nya maka ia disebut *mafsadah*.<sup>14</sup>

Demikian halnya dengan taklik talak dan pengucapannya. Tidak melakukan taklik talak merupakan kemaslahatan bagi suami dan istri, karena mereka menganggap bahwa dengan adanya taklik talak seakan-akan suami sudah berniat untuk melakukan perceraian. Tidak melakukan taklik talak merupakan kemaslahatan bagi suami dan istri, karena dengan tidak adanya taklik talak maka suami tidak melakukan hal yang sia-sia, di mana tanpa taklik talak pun perceraian tetap bisa dilakukan, atau tanpa taklik talak pun istri sudah percaya dengan kesetiaan dan tanggungjawab suami.

Akan tetapi tindakan yang tersebut di atas tidak memiliki *mashlahah* murni, tanpa ada *mafsadah* di baliknya. Bahkan sebagaimana pemaparan-pemaparan sebelumnya, justru perkawinan yang dilakukan tanpa taklik talak akan mendatangkan *mafsadah* yang lebih banyak, seperti tidak adanya alat bukti pengaduan, dukungan hukum dan dukungan spiritual ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dari suami atau tindakan penyalahgunaan oleh suami dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup>Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam...*, hlm. 71-72.

Oleh karena itu, merujuk kepada kaidah fikih kaidah fikih *درء المفساد مقدم* (mencegah mafsadah [kerusakan] itu lebih didahulukan/ lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan), maka upaya pencegahan lebih diutamakan. Pencegahan dari tindakan sewenang-wenang suami dan dampak buruk dari pelanggaran kewajiban suami atau penyalahgunaan hak istri lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang disebutkan di atas. Sebab, apabila ada pelanggaran kewajiban suami atau penyalahgunaan hak istri maka pasti akan berdampak kepada yang lain dan bisa juga akan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya dilindungi baik oleh agama maupun oleh negara.

Kalaupun ada yang beralasan tidak bersedia mengucapkan taklik talak karena merasa kesakralan akad nikah menjadi ternodai dengan adanya pengucapan taklik talak tersebut maka itupun bisa dimaklumi. Namun sebagaimana kaidah fikih di atas, pencegahan lebih diutamakan daripada hanya sekedar menuruti perasaan.

Upaya pencegahan ini dilakukan karena memang siapapun tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Baik yang pro taklik talak maupun yang kontra taklik talak tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi setelah akad nikah. Penulis juga meyakini bahwa masing-masing menginginkan kehidupan rumah tangga bahagia, tentram dan abadi. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan dan upaya meminimalisir dampak negatif maka dilakukanlah taklik talak.

Menurut hemat penulis, analogi dari urgensi taklik talak versi Kementerian Agama dalam perkawinan yang mana salah satu fungsinya sebagai upaya preventif adalah urgensi pencatatan nikah. Pada hakikatnya, pencatatan nikah adalah upaya preventif bagi suami istri dari berbagai hal negatif yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Fakta lapangan membuktikan bahwa suami istri yang menikah tanpa melakukan pencatatan nikah dapat menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana suami istri yang melakukan pencatatan nikah. Sebagai contoh, mereka bisa mendapatkan pengakuan atas pernikahan siri dengan adanya putusan isbat nikah. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) tanpa Buku Nikah yang notabene adalah bukti pernikahan tercatat yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Suami istri yang menikah tidak tercatat atau nikah siri juga bisa mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka tanpa Buku Nikah yang seharusnya sebagai bukti otentik dalam pembuatan akta kelahiran. Sebab, dari Buku Nikah itulah dapat diketahui bahwa anak tersebut benar merupakan anak kandung dari ayah dan ibunya. Semua itu dapat mereka dapatkan, tanpa Buku Nikah sebagai produk legal dari pencatatan nikah, dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).<sup>15</sup> Namun tentu saja, dengan adanya pencatatan nikah maka pernikahan suami istri memiliki kekuatan hukum. Pernikahan mereka pun memiliki bukti otentik yang berfungsi sebagai perlindungan dan pencegahan.

---

<sup>15</sup>*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.*

Sama halnya dengan suami istri yang menikah tanpa mengadakan taklik talak. Mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana suami istri yang menikah dengan mengadakan taklik talak. Namun tentu saja, pernikahan yang dilakukan dengan adanya taklik talak lebih memberikan kekuatan secara hukum dan spiritual sehingga suami dan istri dapat menjalani bahtera kehidupan rumah tangga dengan lebih mantap. Oleh karena itu, taklik talak versi Kementerian Agama masih relevan sampai sekarang dan memiliki urgensi dalam perkawinan, sebagaimana pencatatan nikah masih relevan sampai sekarang dan memiliki urgensinya

